

TESIS

**RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF)**



oleh:

TAZKIYA AMALIA NASUTION

19912072

HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024



**RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF)**

Oleh :

Nama Mhs. : Tazkiya Amalia Nasution
No. Pokok Mhs. : 19912072
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada Jumat, 19 Januari 2024
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D.

Yogyakarta, *24 Januari 2024*

Anggota Penguji


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, *24 Januari 2024*

Anggota Penguji


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, *24 Januari 2024*

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tazkiya Amalia Nasution, S.H.

NIM : 19912072

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF)**

Tesis ini saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis siap menerima sanksi administratif, akademik, maupun pidana apabila penulis benar-benar terbukti melakukan perbuatan yang menyimpang dari persyaratan penulis tersebut. Penulis juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban penulis dihadapan majelis atau tim penguji yang ditunjuk oleh pihak Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yo

Tazkiya Amalia Nasution, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarrokatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunianya tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis;
2. Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
4. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Staff administrasi, keuangan, akademik, dan perpustakaan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan di Universitas Islam Indonesia;
7. Orang Tua penulis, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., dan Any Nurul 'Aini, S.H., M.H.;
8. Suami penulis, Muhammad Mufti Hanif, S.Pt.;
9. Keluarga penulis Muhammad Khoiriza Nasution, S.H., Imroatun Nika, S.H., M.H., Affan Yassir Nasution, Shireen Ceisya Zhifara;
10. Sahabat penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan tesis ini Naila Adiba, S.Hub.Int., M.A.
11. Teman-teman Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 44;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Demikianlah pengantar ini dibuat, selanjutnya penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapat kritik, saran serta masukan yang membangun agar semakin baik di kemudian hari. Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarrokatuh

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Tazkiya Amalia Nasution, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG ZAKAT, ZAKAT KUDA, HAUL, NISAB DAN KADAR ZAKATNYA, METODE PENEMUAN HUKUM, PERUBAHAN DINAMIKA HUKUM, TEORI KEADILAN.....	28
A. Tinjauan tentang Zakat.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Zakat Kuda, Haul, Nisab dan Kadar Zakatnya .	36
C. Tinjauan Umum tentang Metode Penemuan Hukum.....	38
D. Tinjauan Umum mengenai Dinamika Perkembangan Hukum	48
E. Tinjauan Umum Mengenai Teori Keadilan.....	51
BAB III RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA	55
A. Nisab dan Kadar Zakat Kuda yang disamakan dengan Hewan Ternak Lain Seperti Kambing, Sapi, Unta.....	55
B. Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014	63
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA..... 86

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan; *pertama*, untuk menganalisis perkembangan pemanfaatan kuda dan mengkaji alasan nisab zakat kuda disamakan dengan zakat hewan ternak lainnya, seperti sapi, kambing, unta, dan *kedua*, untuk menganalisis relevansi nisab dan kadar zakat atas hewan ternak kuda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, seiring dengan perkembangan dinamika hukum, bahwa kuda ketangkasan memiliki nilai lebih tinggi bahkan menjadi alternatif investasi di masa depan, maka semestinya tidak disamakan dengan kuda ternak, kemudian *kedua*, dan nisab dan kadar zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dipandang sudah tidak relevan karena nilai kuda ternak berbeda dengan kuda ketangkasan. Saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian ini yaitu; *pertama*, perlu adanya pengaturan khusus tentang kuda ketangkasan terkait kadar zakat, *kedua*, perlu ada perubahan dinamika hukum Islam sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam penentuan kadar zakat kuda ketangkasan.

Kata Kunci: *Kadar Zakat, Pengelolaan Zakat, Kuda, Relevansi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum.¹ Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Selain hukum, dalam segala aspek kehidupan sehari-harinya, masyarakat Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.² Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut dimaksudkan bahwa Indonesia bukan negara yang memisahkan antara kepentingan negara dan beragama. Maka dari itu, kebebasan memeluk agama bagi tiap-tiap masyarakat Indonesia dijamin dalam konstitusi.

Islam merupakan salah satu agama yang mempunyai pemeluk terbanyak di Indonesia juga merupakan agama yang universal. Ajaran Islam mencakup banyak aspek yang dibutuhkan manusia dalam bermasyarakat. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah SWT serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.³ Sesuai

¹ Pasal 1 Ayat (3), Undang-undang Dasar 1945.

² Kaelan, M. S., *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm. 1.

³ Terdapat 5 (lima) ajaran pokok dalam Islam yang disebut rukun Islam, yaitu; syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.

dengan rukun Islam, kewajiban menunaikan zakat disebutkan salah satunya, terdapat dalam Surat Al Baqarah (2): 43;⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

Selain menjalankan kewajiban zakat, ayat tersebut juga menegaskan bahwa zakat mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan shalat.⁵ Terdapat hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablu minallah*) dalam shalat, sementara dalam zakat terdapat hubungan antara manusia dengan sesama manusia (*hablu minannas*). Ayat tersebut mengandung penegasan berzakat disyariatkan untuk tujuan tertentu berupa membiasakan diri dalam memberi dan bersedekah.⁶ Begitulah zakat, zakat diberikan kepada orang lain karena harta yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai harta atau muzakki, berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut.⁷ Zakat merupakan rukun ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, dan strategis baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari pembangunan kesejahteraan umat.⁸

⁴ Dewi Astuti, *Mengenal Zakat Mal*, Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 26.

⁶ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 3.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2022.

Pelaksanaan zakat di Indonesia diatur dalam 4 (empat) peraturan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (PMA); dan
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Zakat berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ Menurut Mazhab Maliki, dikeluarkannya zakat adalah pada harta yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat).¹⁰ Zakat sendiri mempunyai berbagai aturan dan ketentuan syariat yang sudah diatur semestinya seperti objek zakat (harta yang wajib dizakati), *mustahik* (penerima zakat), *muzakki* (orang yang wajib

⁹ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

mengeluarkan zakat), *amil zakat* (pengelola zakat), serta *nisab* dan *haulnya*.¹¹ Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*), dan sasaran penggunaan zakat (*masharif al-zakah*).¹² Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Kewajiban membayar zakat telah disepakati oleh ulama-ulama dari masa ke masa dan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.¹³ Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa).¹⁴ Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat Ied, berupa makanan pokok seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya. Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau Lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Ulama-ulama terdahulu merumuskan objek zakat yang diwajibkan berupa emas dan perak, perniagaan, uang dan surat berharga lainnya, pertanian perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz.¹⁶ Menurut Yusuf Qardawi, dalam merumuskan kategori objek zakat

¹¹ Ahmad Alamuddin Yasin, "Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1, 2022, hlm. 40-53.

¹² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

¹³ Hukmiah Husain, Nasir Hamzah, Ambo Asse, Muslimim Kara, "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, 06 Desember 2019, hlm. 1-9.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm 24.

¹⁶ Pasal 4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

menjadi tambah luas seperti investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zahat saham dan obligasi.¹⁷

Berdasarkan pembagian harta yang wajib dizakatkan di atas, zakat peternakan termasuk salah satu yang diwajibkan. Zakat peternakan terbagi menjadi 4 (empat) jenis hewan yang wajib dizakati berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yaitu unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. Binatang-binatang ternak yang dizakati tersebut semuanya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggang sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya.¹⁸ Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Zakat ternak dikategorikan menjadi 2, yakni;

1. Zakat peternakan, dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.¹⁹ Binatang tersebut dapat mencari rumput sendiri²⁰ dan tidak dipekerjakan.²¹ Pasal 18 PMA menjelaskan zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat.

¹⁷ Hilman Taqiyudin, "Eksistensi Zakat sebagai Instrumen dalam Upaya Menyeimbangkan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat", *Muamalatuna* 10, no. 2, 2019, hlm. 30.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1998, hlm. 168.

¹⁹ Husayn As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

²¹ Sjechule Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

2. Zakat perniagaan, dikenakan pada hewan ternak dipelihara di dalam kandang.²² Nisab zakat perniagaan berdasarkan Pasal 11 PMA, senilai dengan 85 gram emas serta kadar zakatnya sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.²³ Zakat tersebut ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Kuda merupakan salah satu binatang atau hewan ternak yang dihitung berdasarkan zakat ternak bersama dengan sapi/kerbau, unta, dan kambing. Padahal perkembangannya, kuda tidak lagi terbatas sebagai hewan ternak. Awalnya, kuda memang memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun.²⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan kuda tidak lagi hanya sebatas sebagai pengangkut ataupun penarik. Hewan yang satu ini pun mulai diminati dalam beberapa bidang olahraga, di antaranya pacuan kuda, ketangkasan berkuda, dan polo.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, kuda bukan hanya sebagai hewan ternak, tetapi dengan berbagai manfaatnya dalam bidang olahraga tidak cukup lagi hanya diberi makan oleh pemiliknya. Kuda-kuda yang digunakan sebagai sarana olahraga mempunyai banyak kebutuhan lain seperti:²⁶

²² Pasal 16, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

²³ Lina Pusvisasari, "Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia", *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1, 2022.

²⁴ Maswarni, Rachman N. Manajemen Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Kuda. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.

²⁵ Muhammad Mufti Hanif, "Persepsi Member dan Pengunjung tentang Olahraga Berkuda di Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Skripsi Universitas Gadjah Mada*, 2019.

²⁶ Jeremy Houghton Brown, Sarah Pilliner, Zoe Davies, *Horse and Stable Management*, United Kingdom: Blackwell Publishing, 2013.

- a. Kesehatan (dokter hewan dan vitamin);
- b. Tapel kuda;
- c. Peralatan berkuda (contoh: pelana kuda, tali kekang, alas pelana, dll);
- d. Pelatih bagi kuda;
- e. Serta lain-lain.

Pemilihan kuda yang digunakan dalam olahraga pun juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.²⁷ Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang olahraga kuda seperti pacuan kuda, ketangkasan berkuda, dan polo, biasanya melakukan pembelian kuda dari luar negeri atau *import*. Proses pengiriman kuda dari luar negeri pun tidak sedikit mengeluarkan *budget*, serta harga dari kuda tersebut pun tidak murah.

Idealitanya kuda merupakan hewan ternak yang penghitungan kadar zakatnya berdasarkan nisab yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, akan tetapi pada realitanya kuda bukan hanya dipakai sebagai hewan ternak seperti dulu lagi. Sehingga nilai dari kuda itu pun sendiri menjadi berbeda penilaiannya. Melihat dari perkembangan kuda bukan hanya sebagai hewan ternak yang digembalakan oleh pemiliknya, serta pemanfaatan kuda bukan hanya sebagai hewan pengangkut barang seperti pada masa Rasul sebelumnya, pemanfaatan kuda sebagai hewan ternak sudah kehilangan relevansi dari penggunaan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 serta lampirannya dalam penghitungan kadar nisab dan kadar zakat. Oleh karenanya, Penulis ingin mengangkat masalah ini menjadi subjek tesis.

²⁷ Brown, J. H dan Clinton M, *Horse Business Management: Managing a Successful Yard*, United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa nisab dan kadar zakat kuda disamakan dengan zakat hewan ternak lainnya, seperti sapi, kambing, unta?
2. Bagaimana relevansi nisab dan kadar zakat atas hewan ternak kuda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, digolongkan menjadi:

1. Tujuan Objektif

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perkembangan pemanfaatan kuda dan mengkaji alasan nisab zakat kuda disamakan dengan zakat hewan ternak lainnya, seperti sapi, kambing, unta.
- b. Untuk menganalisis relevansi nisab dan kadar zakat atas hewan ternak kuda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan

Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar master pada Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk dua pihak, yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan (manfaat akademis)

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebab dengan mengkaji dan menganalisis terkait relevansi nisab dan kadar zakat atas hewan ternak kuda berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan menganalisis perkembangan pemanfaatan hewan kuda dalam menentukan kadar zakat, maka akan memperluas perkembangan dalam Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi ilmu pembangunan (manfaat praktis)

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang pertama yakni, bagi para pihak yang memiliki kuda dan sudah cukup nisab dan haulnya dalam pembayaran zakat bagi hewan ternak lebih khususnya kuda. Kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak yang akan melakukan pembayaran zakat agar sesuai dengan

tata cara penghitungan zakat mal secara relevan. Ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah untuk dapat memperbaiki peraturan yang ada dan memperbarui peraturan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan dari kemanfaatan pemakaian hewan ternak sebagai sarana produktif dan hobi bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya dan terdapat persamaan dan perbedaan, sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja’) , ditulis oleh Indra Pratama, Duski Ibrahim, KA Bukhori, <i>Intizar</i> , Vol. 26, No.1, Juni 2020. DOI: doi.org/10.19109/intizar.v26i1.5843	Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis mengenai zakat hewan ternak.	Penelitian ini menganalisis mengenai zakat hewan ternak secara umum dalam perspektif Abu Syuja’, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada analisis relevansi nisab dan haul dalam penentuan kadar zakat hewan kuda.
2.	Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits tentang Zakat , Ahmad Alamuddin Yasin, <i>Mutawasith</i> , Vol. 5, No. 1, 2022, 40-53. DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.436	Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis mengenai kewajiban membayarkan zakat bagi hewan ternak.	Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang makna konteks Hadits kewajiban zakat hewan ternak berupa surat yang ditulis Abu Bakar R. A atas perintah Nabi, sedangkan penelitian yang penulis tulis yaitu

			menganalisis mengenai relevansi pembayaran kadar zakat hewan kuda dengan perkembangan pemanfaatan kuda di masa kini.
3.	<p>Kesadaran Petani Sawit terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara), Sehesti dan Nurul, <i>Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah</i>, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, 72-79. DOI: https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai kewajiban membayarkan zakat bagi kekayaan yang dimiliki apabila sudah mencukupi nisab dan haul.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis mengenai kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam membayarkan zakat hasil pertanian sawit, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai relevansi pembayaran zakat hewan kuda berdasarkan penggunaannya di masa kini.</p>
4.	<p>Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Islam, Zul Fahmi dan Muh. Nashirudin, <i>Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita</i>, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, 90-107. DOI: http://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.598</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai kewajiban pembayaran zakat bagi hewan ternak.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan zakat produktif terhadap ternak kambing agar bermanfaat bagi penerima manfaatnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai relevansi pembayaran zakat hewan kuda berdasarkan nisan dan haul yang terkait dengan penggunaannya kuda itu sendiri.</p>
5.	<p>Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Intan</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian yang</p>	<p>Penelitian ini menganalisis</p>

	<p>Nur Apriliani, <i>Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah</i>, Vol. 5, No. 1, 2023. DOI: https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609</p>	<p>penulis lakukan yaitu mengenai penghitungan kadar zakat bagi hewan ternak yang telah memenuhi nisab dan haulnya.</p>	<p>mengenai pembayaran kadar zakat bagi hewan ternak dan hewan ternak yang diperdagangkan, sedangkan penelitian yang penulis susun yaitu mengenai analisis kadar zakat bagi hewan kuda bukan hanya sebagai hewan ternak akan tetapi sudah berkembang dalam penggunaannya.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah orisinal.

F. Landasan Teori

1. Teori Penemuan Hukum Umum

Metode penemuan hukum umum yang selama ini dikenal dan dilakukan dalam praktik ada 3 (tiga), yaitu²⁸:

- a. metode interpretasi/penafsiran/penerjemahan;
- b. metode argumentasi (*reasoning*);
- c. metode eksposisi (konstruksi hukum).

Metode interpretasi digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus konkret. Karena itu masih

²⁸ Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, Kumpulan Makalah dan Diktat Kuliah Ushul Fikih, 2002, hlm. 26 dan seterusnya.

berpegang pada teks perundang-undangan. Sementara metode argumentasi atau penalaran hukum (*reasoning*), digunakan ketika peraturan tidak lengkap. Adapun metode eksposisi (konstruksi hukum) digunakan ketika aturan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum.

Bambang Sutiyoso dalam bukunya menyebutkan 12 (dua belas) macam metode interpretasi yaitu²⁹:

- a. Interpretasi subsumtif; merupakan interpretasi menggunakan silogisme, berpikir logis dengan mengambil kesimpulan yang bersifat umum (premis mayor) ke dalam hal yang bersifat khusus (premis minor).
- b. Interpretasi gramatikal; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa.
- c. Interpretasi historis; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran hukum atau peraturan perundang-undangan berdasarkan sejarah hukum.
- d. Interpretasi sosiologis; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran hukum atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- e. Interpretasi ekstensif; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran kaidah bahasa yang melebihi batas-batas gramatikal.

²⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 78-105; E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. XI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989; Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

- f. Interpretasi restriktif; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran sesuai dengan arti menurut bahasa.
- g. Interpretasi sistematis; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran yang menghubungkan perundang-undangan lain dengan keseluruhan sistem hukum.
- h. Interpretasi autentik; merupakan interpretasi yang hanya dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang dan tidak dapat dibuat oleh hakim, karena pada azasnya penafsiran yang dibuat oleh hakim itu hanya mengikat pada dua pihak yang berperkara.
- i. Interpretasi futuristik atauantisipasi; merupakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- j. Interpretasi komparatif; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran dengan jalan membandingkan antara sistem hukum.
- k. Interpretasi interdisipliner; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu hukum.
- l. Interpretasi multidisipliner; merupakan interpretasi menggunakan penafsiran melalui beberapa disiplin ilmu di luar ilmu hukum.

Sementara dengan argumentasi (*reasoning*/analogi), ada 4 (empat) metode yang dapat digunakan yaitu:³⁰

- a. Argumentasi Per analogian, menerapkan keputusan dari satu kasus kepada kasus lain karena ada persamaan maksud (esensi). Metode ini hampir mirip dengan qiyas dalam Ushul al-Fiqh.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

- b. Argumentasi *a contrario*, mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari teks peraturan perundang-undangan. dalam teori hukum Islam mazhab al-Syafi'I sama dengan *mafhum mukhalafah*.
- c. *Rechtsverwijning*, mengabstraksi suatu ketentuan untuk kemudian prinsip tersebut diterapkan dengan diumpamakan mempersempit berlakunya pada satu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.
- d. Argumentasi dengan melakukan fiksi hukum, membuat sesuatu yang khayal seolah-olah hal tersebut nyata.

Adapun metode konstruksi hukum (metode eksposisi)³¹, yaitu dengan cara menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum, seperti menggali hukum yang hidup di masyarakat. Contoh, mencuri adalah hasil konstruksi hukum, yaitu semua perbuatan mengambil barang dengan maksud memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUH Pidana), maka mengambil yang bermaksud memiliki barang orang lain tanpa persetujuan disebut melawan hukum.

Achmad Ali, dengan mengutip Rudolf von Jhering, syarat utama melakukan konstruksi hukum ada tiga³²; Pertama, harus mampu meliputi semua bidang hukum positif; Kedua, tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya; Ketiga, mencerminkan sesuatu yang tidak dibuat-buat dan mampu memberikan gambaran yang jelas. Perlu pula ditegaskan bahwa menafsirkan merupakan bagian dari *the court*

³¹ *Ibid.*, hlm. 111.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 181.

make law, bahkan diakui sebagai cara paling utama bagi pengadilan menciptakan hukum kasus (*case law*), demikian Howell-Allison-RA, dikutip Yahya Harahap. Kebutuhan penafsiran semakin kuat dengan tiga alasan, seperti sudah ditulis sebelumnya. Pertama, UU bersifat konservatif karena begitu diundangkan sudah diam, sehingga memerlukan aktualisasi untuk akomodasi perkembangan agar mampu menjadi *living law*. Kedua, kewenangan menentukan kebenaran dan keadilan di persidangan hanyalah hakim, sementara UU lahir dalam proses legislasi. Ketiga, masyarakat terus berkembang.³³

2. Teori Perubahan Hukum karena adanya dinamika masyarakat

Ibnu Qayyim mengemukakan teori dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, yaitu: terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.³⁴ Ibnu Qayyim terkenal berpegang teguh dan membela kemurnian Al quran dan hadis.³⁵ Adanya perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia dengan tujuan mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan.³⁶

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 860.

³⁴ Muhammad Roy Purwanto Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 53.

³⁵ Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam*, Cet I, Surabaya: Jawara, 2004, hlm. 227.

³⁶ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Al-Daulah*, Vol. 6/No. 2, 2017, hlm. 390.

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.³⁷ Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman.³⁸ Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah Fathul Makkah umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekah berada pada zaman jahiliyah, kemungkaran dan segala tindak kriminal yang ada pada saat itu tidak meresahkan masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang. Maka, kata lain dibutuhkan sebuah proses gradual dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika hukum Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Contoh yang bisa

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

digambarkan yaitu proses pengharaman khamar yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi ia secara bertahap.³⁹

b. Faktor Tempat

Penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.⁴⁰ Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Contoh yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya. Demikian halnya jika yang menjadi makanan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

pokok suatu daerah adalah daging, susu, ikan, maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok tersebut di suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut.⁴¹ Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa yang lain.

c. Faktor Situasi

Perubahan dapat disebabkan oleh perubahan zaman dan perbedaan waktu. Hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan situasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di bidang sosial ekonomi, kultural moral, politik, maupun sistem hukum.⁴² Perubahan situasi ini yang bersifat temporal bukan tetap seperti adat. Salah satu contoh yang dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya yaitu membiarkan musuh yang mabuk.⁴³

Dikisahkan Ibn Qayyim melarang orang yang akan mencegah tentara Tatar untuk minum khamr. Tindakan tersebut didasarkan pada alasan, Ketika Allah melarang manusia minum khamr menyebabkan orang lupa untuk shalat dan berdzikir. Akan tetapi berbeda dengan tentara Tatar tersebut saat minum khamr akan lupa dari membunuh dan merampas harta orang muslim.

⁴¹ *Op.cit.*, hlm. 9-10.

⁴² Muhammad Roy Purwanto Johari, *op.cit.*, hlm. 60.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 61.

Karena perbuatan yang dilakukan Ibnu Qayyim tersebut dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur maqasid al-Syari'ah. Demikian halnya dalam kaidah usul disebutkan bahwa situasi darurat membolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁴⁴ Sesuai dengan ayat 3 Surat Al Furqan:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

“Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripada-Nya (untuk disembah), yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak Kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatanpun dan (juga) tidak Kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan.

Quraish Shihab memberikan pendapat yang menarik dalam menafsirkan ayat tersebut yaitu didahulukannya kata dharr/mudharat atas naf'/manfaat, karena menampik mudharat lebih utama daripada meraih manfaat.⁴⁵

⁴⁴ Abbas Mahmud Akkad, *al-Tafkir Faridah Islamiah*, Kairo: Nahda Masri, hlm. 100.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, dan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Lentera Hati, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hlm. 170.

d. Faktor Niat

Suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat yang tersimpan dalam hati.⁴⁶ Hal tersebut dibedakan menjadi tiga⁴⁷, pertama, perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja atau pemliknya tidak mempunyai kehendak. Contohnya seperti perbuatan yang dilakukan ketika tidur, bisa juga ketika dipaksa oleh orang lain. Kedua, perbuatan yang dilakukan adalah perwujudan dari niatnya. Ketiga, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan niatnya, seperti seseorang yang menyembunyikan niat dibalik perbuatannya.

Menurut Ibnu Qayyim niat termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa, berdasarkan beberapa rumusan:⁴⁸

- 1) niat dan keyakinan dipertimbangkan dalam mu'amalat, sebagaimana dipertimbangkan dalam ibadat dan ucapan;
- 2) niat dan keyakinan menjadikan suatu itu halal atau haram, sah atau fasad;
- 3) maksud dalam ibadah menjadikannya wajib, mustahab, diharamkan, sah atau tidak.

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum.⁴⁹ Contohnya, dengan orang yang bersumpah untuk tidak

⁴⁶ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-salam min Adillat al-Ahkam*, Bairut: Dar-al-Fikr, 1979, hlm. 26.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdi Wijaya, *op.cit.*, hlm. 6.

mengendarai “dabbah” di daerah tersebut kata “dabbah” sesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikan keledai.⁵⁰ Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: ”dabbah” sesuai dengan adat/urf pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangkan adat/urf suatu daerah.⁵¹

3. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Teori keadilan dalam Islam pertama kali didiskusikan sebagai persoalan teologi tentang keadilan ilahiyah yang melahirkan dua mazhab yaitu: mu'tazilah dan asy'ariyah.⁵² Mu'tazilah menyatakan bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. Allah telah menciptakan akal manusia untuk dapat melihat baik dan buruk secara obyektif. Sedangkan Asy'ariah mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah tentukan. Tanggung jawab

⁵⁰ Muhammad Said al-Asmawi, *Jauhar al Islam*, Cet III; Kairo: Sina, 1993, hlm. 29.

⁵¹ Nadiyah Syarif al-Umri, *Ijtihad fi al-Islami: Usuluhu, aahkamuhu, afatuhu*, Cet.I; Bairut; Muassasah al-Risalah, 2001, hlm. 246.

⁵² Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurisprudensi*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 62-76.

manusia bukan merupakan hasil pemilihan bebas, namun hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala tindakan secara langsung. Karenanya tanggung jawab manusia merupakan hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui bimbingan waktu. Konsep ini dikenal dengan subyektivisme teistis.

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.⁵³ Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian doktrinal yang disebut juga sebagai studi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

⁵³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai pembayaran kadar zakat terhadap nisab dan haul hewan ternak kuda. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (PMA).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada undang-undang sebagai tata cara penghitungan pembayaran kadar zakat bagi zakat yang sudah terpenuhi nisab dan haulnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (PMA).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dimaksud bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberi penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum zakat, pengelolaan zakat, kuda, dan lain sebagainya;
- 2) Jurnal-jurnal hukum maupun *non* hukum;
- 3) Makalah-makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Bahan-bahan hukum lain yang diperoleh dari internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer

dan sekunder yang berupa kasus umum, kamus bahasa, surat kabar, serta internet. Selain itu juga penulis menggunakan data primer berupa wawancara yang diperoleh dari narasumber.⁵⁴

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan mencari literatur-literatur atau referensi, peraturan perundang-undangan, pencarian di internet dan dokumen-dokumen lain, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi dengan pengambilan data yang tidak berwujud angka-angka atau dihitung tetapi dengan menguraikan data secara sistematis sehingga diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya hasil analisis data diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga akan diperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan lengkap mengenai objek penelitian.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian dapat diambil

⁵⁴ Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007, hlm. 77.

⁵⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI PRESS, 2014, hlm. 16.

kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti dan diajukan saran penyelesaian masalah.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ZAKAT, ZAKAT KUDA, HAUL, NISAB DAN KADAR ZAKATNYA, METODE PENEMUAN HUKUM, PERUBAHAN DINAMIKA HUKUM, TEORI KEADILAN

A. Tinjauan tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*.⁵⁶ Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”⁵⁷ Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.⁵⁸

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat orang berzakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Nawawi mengutip dari pengarang *al-Hawi*,

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 34.

⁵⁷ Zamakhsyari berkata dalam *al-Faiq*, jilid I: 536, cetakan pertama, “Zakat seperti halnya *sedekah*, berwazan *fa’alah*, dan merupakan kata benda bermakna ganda, dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu, yang berarti perbuatan menzakatkan itu. Orang-orang bodoh menafsirkan semauanya firman Allah, *orang-orang yang mengerjakan zakat jadi mereka artikan benda yang dizakatkan, padahal yang dimaksud pekerjaan menzakatkan itu sendiri.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

“Zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan.” Daud Zahri berkata, “Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama. ”Ringkasnya istilah *zakat* digunakan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk shadaqah sunah. Para ulama menggolongkan ibadat zakat ini ke dalam golongan *ibadat Maliyah*.⁵⁹

Ada lima perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang akan menunaikan zakatnya,⁶⁰ yakni ia harus meniatkan dalam hatinya bahwa harta yang akan dikeluarkan itu adalah “zakat yang wajib atas dirinya” (yakni bukan “sedekah sukarela”). Dan sebaiknya ia menentukan bagian hartanya yang mana yang akan dizakati (jika ia memiliki beberapa jenis harta). Seandainya ia mempunyai harta yang tidak berada di kotanya itu (dan ia tidak yakin apakah hartanya itu masih ada atau tidak), lalu ia berkata: “Ini adalah zakat wajib atas hartaku yang tidak ada disini jika ia masih selamat. Atau sebagai sedekah sukarela jika ia kini telah tidak ada atau musnah.” Seandainya ia mengatakan seperti itu, maka niatnya itu sah. Sebab, ia tidak menentukan dengan pasti bahwa hal itu bukan zakat yang wajib. Sama halnya jika ia tidak merinci niatnya itu.

⁵⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 8.

⁶⁰ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1990, hlm. 59.

Kewajiban membayar zakat telah disepakati oleh ulama-ulama dari masa ke masa dan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁶¹ Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa).⁶² Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau Lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶³ Harta yang tergolong dalam zakat mal berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Didin Hafiduddin menambahkan bahwa kriteria zakat modern dikelompokkan menjadi sepuluh bagian zakat; antara lain: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat

⁶¹ Hukmiah Husain, Nasir Hamzah, Ambo Asse, Muslimim Kara, "Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, 06 Desember 2019, hlm. 1-9.

⁶² Elsi Kartika Sari, *op.cit.*, hlm. 21.

⁶³ *Ibid*, hlm. 24.

perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti dan zakat asuransi *syari'ah* serta zakat rumah tangga modern.⁶⁴ Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut.⁶⁵

- a. Milik penuh, yaitu bukan harta bersama;
- b. Halal, kepemilikan harta tersebut didapatkan dengan halal dan sesuai syariat Islam;
- c. Cukup nisab, nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat;
- d. Haul adalah Batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.

2. Unsur-unsur Zakat

- a. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*)

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, ialah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.⁶⁶

Menurut pendapat Abu Hanifah, keharusan penuh senishab hanya diperlukan pada awal dan akhir tahun. Karenanya tidaklah gugur zakat jika terjadi kekurangan nishab ditengah-tengah tahun, apabila pada akhir tahun telah sempurna lagi. Yang dimiliki senishab itu, adalah yang lebih dari keperluan hidup sehari-hari, termasuk ke

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁶⁵ <https://baznas.go.id/artikel/baca/Niat-Dan-Syarat-Zakat-Mal/130> diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 20.30 WIB.

⁶⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 19.

dalam keperluan hari-hari adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat bekerja.

b. Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*)

Seseorang yang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *mustahik*) kecuali seorang Muslim yang merdeka (yakni bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat diantara sifat-sifat kedelapan *ashnaf* (kelompok) yang tersebut dalam Al-Quran.⁶⁷ Dengan lain perkataan, zakat tidak boleh disalurkan kepada seseorang kafir, seorang yang masih dalam status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib.⁶⁸ Adapun seorang anak yang belum dewasa atau seorang gila boleh disalurkan kepada mereka apabila yang menerimanya ialah seorang wali (penanggungjawab) atas urusan-urusan mereka. Dibawah ini, disebutkan kedelapan *ashnaf* yang dimaksud:⁶⁹

1) Fakir

Fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa fakir adalah orang yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kelayakan. Demikian pula seorang yang mempunyai kebiasaan meminta-minta, tetap dianggap fakir. Kebiasaannya itu tidak dapat dianggap sebagai

⁶⁷ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *op.cit*, hlm. 95.

⁶⁸ Sabda Nabi SAW: "Harta yang berasal dari sedekah (zakat) tidak dibenarkan bagi keluarga Muhammad. Itu adalah kotoran-kotoran harta manusia." (H.R. Muslim).

⁶⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *op.cit*, hlm. 95-101.

“penghasilan” yang mengeluarkannya dari kelompok fakir yang berhak menerima zakat. Lain halnya apabila ia mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan secara wajar.

2) Miskin

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Hanafi, miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta satupun jua.⁷⁰ Menurut Syafi'i, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Memiliki rumah dan perabot rumah tangga yang dipakainya sehari-hari tidak dihitung sebagai kekayaan.

3) Amil

Amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Tidak termasuk di dalamnya, *Khalifah* (atau penguasa negeri tertinggi) dan *Qadhi* (hakim). Adapun yang dapat digolongkan *amil* ialah ketua para petugas, penulis, bendahara serta para petugas lainnya. Semuanya hendaknya tidak diberi bagian dari zakat lebih daripada upah yang berlaku umum untuk tugas seperti itu. Apabila ternyata bahwa bagian yang dibayarkan kepada mereka kurang dari dana yang tersedia (yakni seperdelapan dari seluruh uang zakat yang terkumpul)

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 30.

maka sisanya diberikan kepada kelompok-kelompok (*ashnaf*) lainnya. Sebaliknya, bila dana tersebut tidak cukup bagi mereka, boleh diambilkan dari anggaran Negara yang disediakan bagi kepentingan umum.

4) Muallaf

Muallaf yakni orang-orang dari kalangan bangsawan (atau orang terkemuka) suatu kaum apabila mereka memeluk agama Islam, sedangkan mereka ini termasuk tokoh-tokoh yang ditaati oleh kaum mereka. Memberikan mereka hadiah (dari bagian uang zakat) kepada mereka dimaksudkan untuk memantapkan keislaman mereka disamping mendorong orang-orang selain mereka agar mengikuti jejaknya.

5) Budak yang Dijanjikan Kebebasannya

Bagian zakat untuk mereka diberikan kepada para majikan guna memenuhi perjanjian kebebasan para budak yang mereka miliki. Boleh juga menyerahkan bagian ini kepada para budak itu sendiri untuk dibayarkan kepada majikan-majikan mereka. Tetapi tidak dibenarkan seorang majikan membayarkan zakatnya kepada budaknya sendiri untuk kebebasannya, karena pada waktu itu ia masih dalam status budak yang dimiliki oleh si pembayar zakat.

6) Orang yang Berutang

Orang yang berutang ialah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal

yang mubah. Tetapi apabila ia berutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Apabila yang berutang itu seorang yang tergolong kaya (atau berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali ia – sebelum itu – mengambil utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan.

7) Pejuang Fi Sabilillah

Orang-orang yang berjuang (berperang) *fi sabilillah*, sedangkan mereka tidak menerima gaji dari negara. Mereka boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila ia seorang fakir (yakni kehabisan ongkos). Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekadar yang dapat menyampaikannya kesana.

B. Tinjauan Umum tentang Zakat Kuda, Haul, Nisab dan Kadar Zakatnya

1. Pengertian Kuda

Kuda atau dalam bahasa latin disebut *Equus caballus*, memiliki klasifikasi zoologis sebagai berikut: kingdom animalia, phylum Chordata, subphylum vertebrata, class mamalia, ordo perissodactyla, famili equidae, genus Equus dan spesies Equus caballus.⁷¹ Indonesia mempunyai beberapa jenis kuda yang semuanya termasuk tipe kuda Pony dengan tinggi pundak kurang dari 140 cm. Kuda tersebut dianggap sebagai keturunan kuda-kuda Mongol (Przewalski) dan kuda Arab. Kuda-kuda tersebut pada umumnya diberi nama sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Sandel (dari Sumbawa), Sumbawa, Bima, Timor, Subu (dari Sawo), Flores, Lombok, Bali, Batak, Sulawesi, Jawa dan Priangan. Tempat hidup kuda adalah lingkungan yang basah berawa dengan makanan utama daun-daun.

Kuda yang terdapat di Indonesia pemuliaannya di pengaruhi oleh iklim tropis serta lingkungannya. Badannya berkisar antara 1,05-1,35 m, sehingga tergolong dalam jenis poni. Bentuk kepala umumnya besar dengan wajah rata, tegak, sinar mata hidup serta daun telinga kecil. Ciri-ciri lain, bentuk leher tegak dan lebar, tengkuk umumnya kuat, punggung lurus, dan pinggul kuat. Letak ekornya tinggi dan berbentuk lonjong, kakinya berotot kuat, dada lebar, persediannya baik tetapi

⁷¹ J. Blakely dan Blade D. H., *The Science of Animal Husbandry*, New Jersey: Printice Hall Inc, 1994.

tulang rusuk berbentuk lengkung serasi, sedangkan bentuk kuku kecil dan berada di atas telapak yang kuat.⁷²

2. Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Kuda

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 menjelaskan bahwa zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat.⁷³ Satu tahun sekali adalah haul atau batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah nisab dan kadar zakat atas ternak, terkhusus kuda:

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

Tabel di atas merupakan kadar zakat yang dikenakan pada hewan ternak digembalakan di penggembalaan umum. Lain halnya hewan ternak

⁷² *Loc.cit.*

⁷³ Lampiran, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

yang dipelihara dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.⁷⁴ Nisab zakat perniagaan berdasarkan PERMENAG, senilai dengan 85 gram emas serta kadar zakatnya sebesar 2,5%. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek. Zakat tersebut ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Kuda merupakan salah satu binatang atau hewan ternak yang dihitung berdasarkan zakat ternak bersama dengan sapi/kerbau, unta, dan kambing.

C. Tinjauan Umum tentang Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat dalam penerapan peraturan hukum itu sendiri.⁷⁵ Penemuan hukum tersebut merupakan konkretisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das Sein*). Hal penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mengelompokkan hukumnya terhadap peristiwa konkret yang dihadapi. Tidaklah mudah untuk menemukan hukum dari setiap yang dijumpai, terkadang aturan hukum tertulisnya ada tetapi tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali.⁷⁶

Pada hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang sempurna, pasti ada kekurangan dan keterbatasan di dalamnya, karena aturan perundang-undangan bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan

⁷⁴ Pasal 16, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 49.

⁷⁶ Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 74.

kegiatan manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, suatu kejadian konkret harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Upaya menemukan hukum dalam suatu peristiwa dapat dilakukan melalui metode penemuan hukum, yaitu interpretasi (penafsiran, hermeneutika), argumentasi (penalaran, reasoning), dan eksposisi (konstruksi hukum). Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas akan digunakan metode interpretasi, sedangkan apabila aturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangannya tidak ada sehingga akan digunakan metode konstruksi hukum (eksposisi).

Achmad Ali mengemukakan bahwa ada perbedaan pandangan tentang metode dan cara penemuan hukum oleh hakim yaitu menurut yuris yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental dan yuris dari Anglo Saxon.⁷⁷ Para yuris dari kalangan penganut sistem Eropa Kontinental pada umumnya tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi. Lain halnya para penulis yang condong kepada sistem hukum Anglo Saxon yang memisahkan secara tegas metode interpretasi dengan metode konstruksi. Bambang Sutiyoso dalam bukunya mengemukakan bahwa adanya perbedaan sistem tersebut bukanlah menjadi permasalahan, tetapi justru dapat memperkaya cakrawala pemikiran hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 52.

1. Metode interpretasi (*penafsiran*)

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.⁷⁸

Jadi tugas penting hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undangnya tidak jelas, maka hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat sebuah keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, hal tersebut diwujudkan melalui pencarian sejarah-sejarah mengenai undang-undang tersebut sehingga dapat menemukan

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 55.

penafsiran yang tepat sesuai dengan maksud pembuat undang-undang tersebut.⁷⁹

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*, yaitu digunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap. Berkaitan dengan beberapa metode argumentasi tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:⁸⁰

a. Metode Analogi

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Jadi analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Metode analogi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perkara perdata, tetapi menimbulkan polemik penggunaannya dalam perkara pidana.

Metode analogi tidak dibenarkan dalam hukum pidana, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁷⁹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1959, hlm. 250., sebagaimana dikutip Yudha Bhakti Adiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.

⁸⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 106.

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁸¹ Analogi merupakan metode penemuan hukum dalam hal hukumnya tidak lengkap jadi merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran. Dengan demikian, KUHP menutup penciptaan hukum melalui analogi, akan tetapi dalam hukum pidana diperbolehkan adanya penafsiran ekstensif, yaitu memperluas ketentuan yang sifatnya sama dengan analogi.

b. Metode A Contrario

Metode a contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pada metode ini titik beratnya diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya.

⁸¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 23.

c. Metode *Rechtsverwijining* (penyempitan hukum)

Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Hal ini diperlukan karena terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas.

d. Metode Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum yang berbentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan dalam hukum adat yang memakai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal.

3. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)

Metode eksposisi adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), hal tersebut dipengaruhi oleh waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta lingkungan keadaan tertentu.⁸² Metode eksposisi akan digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum diatur. Adapun tujuan dari eksposisi atau konstruksi hukum

⁸² Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 69.

adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

4. Metode Penemuan Hukum Islam

Terdapat dua metode penemuan hukum Islam secara garis besar yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Istimbath

Metode Istimbath adalah cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash (teks), baik dari ayat-ayat Al Quran maupun As-Sunnah, yang perkataannya sudah jelas/pasti.⁸³ Metode ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.⁸⁴

b. Metode Ijtihad

Metode Ijtihad adalah cara menggali hukum Islam dari nash (teks), baik dari ayat-ayat Al Quran maupun dari As-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat perkataannya bersifat belum pasti.⁸⁵ Metode tersebut di dalamnya terdapat sumber-sumber hukum *tabaiyyah*, yang antara lain meliputi *ijma*, *qiyas*, *istishlah* atau *Al Masholih Al mursalah*, *ihtisan*, *ihtishab* dan *al 'urfu*.⁸⁶

⁸³ Bambang Sutyoso, *op.cit.*, hlm. 124.

⁸⁴ Khozin Siraj, *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya, Aliran-alirannya, Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984, hlm. 74-75.

⁸⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989, hlm. 17.

⁸⁶ Yusuf al-Qardlawy, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- 1) *Ijma* adalah kesepakatan para Mujtahid dari umat Muhammad sesudah wafat tentang hukum syara'. Jadi *ijma* merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid.
- 2) *Qiyas* adalah membandingkan hal yang tidak ada nashnya dengan hal yang sudah ada nashnya dalam hukum syara' yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum.
- 3) *Istishlah* atau *Al Masholih Al Mursalah* adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar *istishlah* tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.
- 4) *Istihsan* adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.
- 5) *Istishab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.
- 6) *Al 'Urfu* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keengganan. Sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan.

Selain metode di atas, terdapat empat metode ilmiah yang diakui dalam dunia intelektual Barat, yaitu:⁸⁷

⁸⁷ Hasnan Abdi, Salminawati, "Scientific Methods in the Study of Islamic Philosophy and Science", *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 2022.

a. Metode Bayani

Metode Bayani adalah metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan teks dalam mencari kebenaran. Apa pun fenomena yang terjadi dalam realitas dunia akan dicari bimbingannya dalam teks. Dalam konteks pemikiran Islam, metode bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufasir dalam menggali ilmu dari Al Qur'an dan hadits.⁸⁸ Sedikit berbeda dalam pandangan al-Jabiry, corak epistemologi bayani didukung oleh pola pikir fikih dan kalam.⁸⁹ Itulah sebabnya dalam kitab-kitab tafsir ditemukan informasi yang beragam tentang dasar-dasar ilmu karena metode ini menggali makna yang tersembunyi di balik teks Tuhan yang sesuai dengan kecenderungan sang mufasir.

b. Metode Burhani

Metode Burhani adalah metode yang menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sejarah Islam mencatat, kaum rasionalis menjadikan metode burhani yang terdiri dari filsuf dan teolog sebagai metode untuk menemukan teori-teori rasional. Bidang filsafat yang menggunakan teori ini melahirkan nama-nama besar seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina dan Ibnu Rusyd. Kalangan teolog yang menggunakan metode dari kalangan fukaha lahir mazhab yang sangat rasional, yaitu, mazhab Hanafi.

⁸⁸ Al Rasyidin & Ja'far, *Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hlm. 93.

⁸⁹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di perguruan tinggi: Pendekatan integrative-interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 3, 2012, hlm. 202.

Filsafat Barat menyebut metode burhani adalah rasionalisme yaitu aliran yang menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian, sekalipun informasi akal itu belum didukung oleh fakta empiris. Tokoh-tokoh aliran rasionalis ini adalah Rene Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibnez.⁹⁰ Dasarnya, metode rasional ini adalah ajaran yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat begitu banyak jumlah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berfikir, menalar, menganalisa dan lain-lain.

c. Metode Tajribi

Metode Tajribi adalah metode yang menggunakan pengamatan alat indera untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan klasik telah menerapkan metode ini dengan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menguasai ilmu-ilmu yang rasional seperti metafisika, matematika, kedokteran, psikologi, fisika, etika, ekonomi dan politik, salah satu sosok ilmuwan tersebut adalah Ibnu Sina.⁹¹ Dua atau tiga abad belakangan ini, metode tajribi telah dikembangkan ilmuwan Barat modern yang disebut dengan *scientific method*. Metode ini penggabungan antara metode empirisme dan rasionalisme serta penggabungan antara cara berfikir deduktif dan induktif.⁹² Apabila diamati, metode ini sangat didorong Al-Qur'an untuk dikembangkan dalam memahami alam material

⁹⁰ Al Rasyidin & Ja'far, *op.cit.*, hlm. 106.

⁹¹ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 132-133.

⁹² Al Rasyidin & Ja'far, *op.cit.*, hlm. 102.

dan dibuktikan dengan banyaknya jumlah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan observasi dan eksperimen dalam berbagai objek yang bersifat material.

d. Metode 'Irfani

Metode 'Irfani adalah metode yang menggunakan pengalaman dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut filsafat, metode 'irfani lebih dikenal dengan istilah intuisi. Sebagian filosof membagi intuisi pada tiga macam yaitu berdasarkan pengalaman indra, nalar dan bersifat aksioma, dan ide cemerlang yang muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya, metode ilmu jenis intuisi ini sudah diinformasikan Allah dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Sisi lainnya, Al Qur'an juga menginformasikan bahwa ilmu jenis ini juga telah diberikan kepada seseorang Nabi yang menjadi guru seorang Nabi dan Rasul. Oleh karenanya, perolehan ilmu jenis intuisi ini adalah metode ilmiah yang diakui dalam ajaran Islam sekalipun diingkari dalam metode ilmiah Barat.

D. Tinjauan Umum mengenai Dinamika Perkembangan Hukum

Berdasarkan fenomena penyelesaian kasus hukum oleh pakar hukum Islam dalam berbagai periodenya dan didukung oleh kemampuan perspektif berpikirnya, Ibn Qayyim berhasil merumuskan suatu konsep

bahwa hukum Islam itu selalu berubah.⁹³ Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Sapiential Ilahiyyah⁹⁴

Hukum Islam adalah pancaran nilai-nilai kebijaksanaan dari Tuhan. Nilai-nilai tersebut memancar melalui wahyu Tuhan yang kemudian dijadikan acuan baku pembentukan hukum Islam, sehingga bersifat religius. Sifat seperti ini tidak dimiliki oleh hukum positif karena hukum positif bersifat sekuler, artinya hukum positif dibuat oleh manusia terbebas dari intervensi Tuhan (agama).

2. Humanistik Universal⁹⁵

Ketetapan hukum Islam selalu menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan mempertinggi rasa kemanusiaan dalam cakupan universal. Sifat ini tampak jelas pada prinsip hukumnya yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban manusia tanpa membedakan pangkat, derajat, etnis, keturunan, dan bangsanya.

3. Kenyal⁹⁶

Hukum Islam yang universal dan eternal memiliki sifat dan kadar kekenyalan yang direfleksikan pada dua sifat yang menyatu yaitu sifat *tsabat* (permanen) dan *abadiyyah* (eternal) berupa teks *syar'i* dan

⁹³ R. Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, hlm. 22.

⁹⁴ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern, terjemahan*, Surabaya: Amar Press, cet. I, 1990, hlm. 2.

⁹⁵ Sya'ban Muhammad Ismail, op.cit., hlm. 41-48.

⁹⁶ Sya'ban Muhammad Ismail, op.cit., hlm. 21.

hukum yang *qath'i* (absolut) untuk yang pertama dan sifat *murunah* dan *tathawwur* (elastis dan fleksibel) berupa hasil penalaran *ijtihadiyyah* dan hukum *zhanni* (relative) untuk sifat yang kedua. Kekenyalan hukum Islam mampu mengantisipasi keragaman masa dan keanekaan massa sehingga akan terwujud secara legal keragaman hukum dalam kesatuan pada hukum Islam.

4. Seimbang⁹⁷

Hukum Islam selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan individu dan sosial, kehidupan dunia dan akhirat, nilai formal lahir dengan spiritual ruhani, hubungan vertical *ubudiyah ilahiyyah* dengan hubungan horizontal *mu'amalah insaniyyah*.

5. Praktis dan Aplikatif⁹⁸

Hukum Islam bersifat praktis dan aplikatif, yaitu selalu dapat dipraktikkan dan diaplikasikan dalam dinamika kehidupan riil. Karena hukum Islam menyediakan perangkat ketentuan alternatif yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan dinamika perkembangan masyarakat. Ini bukan berarti hukum Islam tidak mengenai teori dan tidak ideal, justru sebaliknya, ini dapat terjadi karena hukum Islam memiliki teori yang baik dan memiliki idealisme yang mapan.

Karakteristik dari hukum Islam tersebut saling menguatkan pemicu terjadinya transformasi atau perubahan pada hukum Islam dari sisi internal, yang kemudian menjadi pemicu dari sisi eksternal antara lain:

⁹⁷ Sya'ban Muhammad Ismail, *ibid*, hlm. 32, 33, 39.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 37-38.

- a. Karena terjadinya perubahan dinamika sosial masyarakat muslim, hal tersebut dapat terindikasi berdasarkan gejala-gejala yang ada di masyarakat seperti adanya perubahan struktur dan organisasi sosial yang dipengaruhi oleh perubahan waktu, ruang, keadaan, motivasi dan tradisi dalam masyarakat muslim.⁹⁹ Maka, jika terjadi perubahan sosial dengan segala dampaknya, maka hukum Islam akan mengalami dinamika perkembangan masyarakat.
- b. Karena adanya persinggungan hukum Islam dengan dunia luar melalui proses akulturasi sosial masyarakat muslim dengan masyarakat nonmuslim.¹⁰⁰ Kontak pergaulan tersebut dapat melahirkan wawasan baru dan masalah baru yang kadang terlalu asing bagi hukum Islam dan pemangkunya. Keadaan ini dapat menyebabkan pemangku hukum Islam untuk segera merumuskan ketetapan hukum atas masalah baru tersebut.

E. Tinjauan Umum Mengenai Teori Keadilan

1. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Kata adil, secara etimologi berasal dari kata *al-'adl* karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna yang begitu luas. Muhammad Husain al-Thabathaba'I menyimpulkan bahwa adil itu berarti senantiasa moderat dan menghindari dua posisi *ekstrem, ifrath*

⁹⁹ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971, hlm. 307-308.

¹⁰⁰ Muslim Abdur Rahman, "Agama dalam Perubahan Sosial Budaya", *Dialog, Balitbang Depag RI Jakarta No. 21*, September 1986, hlm. 30.

(lebih), dan *tafrith* (kurang).¹⁰¹ Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak/absolut yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.¹⁰²

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.¹⁰³ Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan, akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau biasa disebut keadilan sosial. Kaidah maslahat tersebut bukan berarti mengesampingkan segi formal dan tekstual, akan tetapi pada saat yang sama harus disadari sedalam-dalamnya patokan legal-formal tekstual adalah cara untuk mencapai keadilan secara maslahat tersebut.

¹⁰¹ Muhammad Husain Thabathaba'I, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-A'la li al-Mathbu', t.t), Juz 12, hlm. 331.

¹⁰² Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiyy, hlm. 337.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 152-155.

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*.¹⁰⁴ Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat, dan otoritas.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang paling lemah. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyakatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi

¹⁰⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

BAB III

RELEVANSI NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS HEWAN TERNAK KUDA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF)

A. Nisab dan Kadar Zakat Kuda yang disamakan dengan Hewan Ternak Lain Seperti Kambing, Sapi, Unta

Zakat Peternakan merupakan salah satu zakat dari harta kekayaan yang dimiliki manusia, hal tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka.¹⁰⁵ Adapun hewan yang termasuk dalam penggolongan zakat ternak di Indonesia adalah kambing/biri-biri/domba, sapi, kerbau dan kuda.¹⁰⁶ Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:¹⁰⁷

1. Sampai nisab

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Oleh karena zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Orang

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 168.

¹⁰⁶ Elsi Kartika Sari, *op.cit.*, hlm. 37.

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 170.

yang hanya memiliki seekor atau dua ekor unta tidak tergolong orang kaya, baik menurut syara' maupun pandangan masyarakat. Orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digolongkan orang kaya yang paling minim.

Nisab dan banyak wajib zakat kuda menurut Abu Hanifah ialah bahwa "kuda itu tidak ada banyak nisab yang tertentu." Dalam hal ini penulis kitab *ad-Dur al-Mukhtar* berkata: "Menurut Imam Abu Hanifah; Apakah kuda itu ada banyak nisab yang tertentu." Dalam hal ini penulis kitab *ad-Dur al-Mukhtar* ada penggantian dengan penilaian harga.¹⁰⁸ Kemudian Ibnu Abidin telah mengutip dalam hasyiyanya dari al-Qasthalani, ada yang mengatakan 3 ekor, ada yang mengatakan 5 ekor.¹⁰⁹

Barangkali nilai nisab 5 ekor itulah yang lebih diterima dan lebih kuat, karena diqiaskan kepada unta. Dan karena pemahaman dari Nabi SAW yang menjadikan nisab unta di bawah jumlah 5 ekor termasuk jumlah yang sedikit, maka ditiadakanlah zakat di bawah 5 ekor unta, 5 *kati* dan 5 *wasaq*. Adapun banyak wajib zakat, Ibnu Abidin menyebutkan dari Imam Abu Hanifah, katanya: apabila kuda-kuda itu dari jenis kuda Arab lebih baik di antara membayar (zakat) setiap ekor satu dinar dan antara menilai harganya dan memberikan 5 dirham dari setiap 200 dirham, berarti 1/40nya. Jika kuda-kuda itu selain kuda-kuda Arab, hanya dilakukan dengan penilaian harganya.

¹⁰⁸ *Ad-Dur al-Mukhtar* dan *hasyiahnya: Rad al-Mukhtar*, jilid 2:26.

¹⁰⁹ *Rad al-Mukhtar*, jilid 2:25.

2. Telah dimiliki satu tahun

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para khalifah dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak setiap tahun. Ketetapan persyaratan satu tahun itu merupakan ketetapan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi. Jumhur ulama yang mensyaratkan satu tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak mensyaratkan satu tahun pada pemanfaatan ternak itu dan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

3. Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekuensi, pemilik harus memberi binatang itu makan. Syaratnya adalah bahwa binatang itu digembalakan pada tempat penggembalaan pada sebahagian besar hari-hari setahun, tidak mesti pada seluruh hari dalam setahun tersebut. Hal itu oleh karena hukum mayoritas merupakan hukum seluruhnya.

Hukum sebagai binatang gembalaan tidak gugur, sekalipun binatang itu hanya digembalakan di lapangan dalam beberapa saat saja dalam setahun, oleh karena padang rumput tidak ada atau sedikit atau oleh keadaan apapun juga, hukumnya dalam hal ini apa yang biasa berlaku. Statusnya sebagai binatang gembalaan hanya berlaku apabila

binatang tersebut diternakkan untuk memperoleh susunya, anaknya, dagingnya atau pembiakan. Apabila dijadikan alat angkutan, ditunggangi atau untuk konsumsinya para tamunya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena hal itu tidak ditujukan untuk pengembang-biakkan, tetapi untuk kepentingan pribadi.

Hadis-hadis yang menyebutkan “pengembalaan”, berdasarkan hadis-hadis yang kuat dan shahih. Pada umumnya para Jumhur Ulama mengambil langkah seperti tersebut diatas, tetapi dalam hal ini ada yang berbeda pendapat yaitu Rabi’ah, Malik dan Laits. Mereka mewajibkan zakat unta, sapi dan kambing yang sengaja diberi makan, seperti halnya wajib zakat ternak tersebut yang digembalakan, artinya sama-sama wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun disebutkannya “pengembalaan” dalam sebagian hadis, karena pada umumnya nisab-nisab itu tidak terdapat pada ternak yang diberi makan.

4. Tidak dipekerjakan

Syarat yang keempat ialah bahwa ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyiram tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Jelasnya, ternak yang dipekerjakan sebagai pembajak tanah ladang dan pengambil air untuk menyirami tanaman tak ubahnya seperti alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan tanah tersebut dan hasilnya yang berupa tanaman dan buah-buahan itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Andaikata zakat itu diwajibkan pula pada

peralatan garapan penunjang tumbuhnya tanaman tersebut, maka zakatnya tentu akan dobel. Hal tersebut akan memberatkan si pemilik harta, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ubaid. Berlainan dengan pendapat Malik dalam menetapkan hukum tentang masalah tersebut, beliau berpendapat bahwa zakat sapi dan unta, baik yang dipekerjakan maupun yang tidak, wajib pula dikeluarkan zakatnya. Demikian pula yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan wajib dizakati.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka diwajibkan untuk membayarkan zakat hewan kuda berdasarkan perhitungan ternaknya sesuai dengan nisab dan kadar zakat kuda di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (PERMENAG), sebagai berikut:

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan

110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemilik ternak yang wajib zakat, yang zakatnya biasa diambil oleh petugas zakat yaitu:¹¹⁰

- a. Mulus tidak ada cacat seperti sakit, luka, terlalu tua, pecak, pincang dan sebagainya dan cacat-cacat lain yang mengurangi kegunaannya dan nilai harganya. Pengeluaran zakat dari ternak yang cacat tersebut menjadi madarat bagi fakir miskin dan para mustahuk zakat, memang bagi pemilik harta tidak apa-apa. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam soal cacat ini, kebanyakan berpendapat bahwa makna cacat itu ialah yang tidak laku atau sangat murah dijual. Ada pula yang berpendapat, yaitu tidak bisa dibagi dagingnya dalam kurban. Boleh juga ternak yang cacat itu dikeluarkan sebagai zakat, apabila keseluruhannya cacat, si petugas zakat bisa/boleh mengambil wajib zakat daripadanya, seperti mengambil zakat seekor yang tua dari seluruh ternak yang tua semua, mengambil yang sakit dari yang sakit semua dan mengambil yang cacat dari yang cacat semua, tidak diharuskan membeli yang sehat di luar harta miliknya.
- b. Betina, perlu diperhatikan dalam wajib zakat unta dari jenisnya itu sendiri secara sepakat, yaitu: anak unta betina (umur 1 tahun lebih),

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 211.

anak unta betina (umur 2 tahun lebih), anak unta betina (umur 3 tahun lebih), anak unta betina (umur 4 tahun lebih). Tidak boleh yang jantannya, kecuali yang sudah ditetapkan dan diterangkan oleh hadis bolehnya anak unta jantan (umur 2 tahun lebih), sebagai pengganti zakat dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih). Maka perbedaan umur dipandang sebagai kebalikan betina. Oleh karena itu dalam hal ini, yang dikuatkan berdasarkan nash adalah betina. Imam Hanafi membolehkan pengeluaran zakat itu yang jantan dengan cara penilaian harga berdasarkan atas mazhabnya dalam bolehnya mengeluarkan zakat dengan penilaian harga pada setiap jenis zakat.

Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI., mengatakan secara fikih memang tidak terdapat penjelasan mengenai alasan dibedakannya jenis zakat bagi hewan ternak tersebut. Apabila dilihat dari ketentuan kadar zakatnya lebih banyak betina yang dikeluarkan sebagai pembayaran zakat karena lamanya hewan ternak tersebut dikandung oleh indukannya. Betina juga lebih produktif dalam melahirkan, khususnya sapi betina bisa menjadi 7 (tujuh) kali. Namun, baik betina maupun jantan sama saja akan tetap dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi nisab tertentu agar terjadi keseimbangan antara betina dan jantan dalam peternakan si wajib zakat tersebut.¹¹¹

- c. Umur, nash hadis menetapkan umur-umur tertentu dari anak unta betina (umur 1 tahun lebih) dan ke atasnya, anak sapi jantan dan betina (umur 1 tahun), anak sapi jantan dan betina harus ada keterikatannya dengan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Dosen Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tanggal 04 Januari 2024.

umur-umur tersebut, karena mengambil zakat di bawah umur tersebut madarat bagi fakir miskin dan mengambil zakat di atas umur tersebut tidak adil bagi pemilik harta. Ini adalah kesepakatan antara mazhab-mazhab.

Dadang Suyatna mengatakan, umur produktif bagi kuda ketangkasan (*equestrian*) untuk dapat mulai dilatih dan ditunggang berdasarkan ketangkasan yaitu minimal 3 (tiga) tahun.¹¹² Choirul Muslim, peatih sekaligus salah satu pemilik kuda-kuda pacu di Pikatan Stable menyatakan bahwa kuda pacu siap dilatih ketika sudah berumur minimal 2 (dua) tahun dan dapat diikuti sertakan pertandingan pacuan ketika berumur 3 (tiga) tahun.¹¹³ Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari seorang dokter hewan spesialis kuda, Muhammad Tisnanto Herdiawan, mengatakan bahwa minimal kuda dapat ditunggangi adalah 3 (tahun) karena pada umur 0-3 (nol sampai tiga) tahun, kuda dalam masa pertumbuhan sehingga untuk mencegah pertumbuhan tulang-tulang tidak sempurna seperti cedera punggung ataupun kaki.¹¹⁴

- d. Pertengahan, para petugas/pengumpulan zakat tidak boleh mengambil (zakat) yang baik atau yang jelek (akan tetapi harus mengambil yang pertengahan) kecuali menurut penilaian/perkiraan apabila si pemilik harta itu rela.

¹¹² Hasil wawancara Kepala Pelatih Ketangkasan Berkuda di Emporium Horse Club Surabaya, tanggal 04 Januari 2024.

¹¹³ Hasil wawancara Pelatih dan Pemilik Pikatan Stable, tanggal 04 Januari 2024.

¹¹⁴ Hasil wawancara Dokter Hewan Spesialis Kuda, tanggal 04 Januari 2024.

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan di atas, terdapat perbedaan yang mencolok mengenai penggunaan kuda sebagai hewan ternak dan kuda sebagai kuda ketangkasan. Perbedaan tersebut didasari dengan kepemilikan kuda ternak yang tidak dikandangan atau digembalakan saja, sedangkan kuda ketangkasan dikandangan. Perbedaan selanjutnya mengenai perawatan kuda ternak yang digembalakan saja oleh seorang pemilik, dirawat secara komunal dan tidak diberi makan secara khusus. Lain halnya dengan kuda ketangkasan yang diberi makan secara khusus, diberi fasilitas lengkap seperti kandang yang bagus, dirawat oleh seorang *groom* (perawat kuda khusus), bahkan dilakukan pengecekan oleh dokter hewan secara rutin. Hal tersebut menyebabkan kuda ternak dan kuda ketangkasan tidak dapat disamakan.

B. Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

Al Qur'an semenjak periode Makkah, pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah SAW. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Surat Al-Rum ayat 38,¹¹⁵ yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk “memberikan hak” kepada kerabat terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat

¹¹⁵ Terjemahannya, “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridlaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Rum (30) ayat 38).

lainnya, masih memakai bentuk “khabariyyah” (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu’min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir, serta menegaskan bahwa memakai sikap orang mu’min dan meninggalkan sikap orang musyrik adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang mu’min.¹¹⁶

Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk ‘*amr* (perintah).¹¹⁷ Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk ‘*amr* (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar nisab serta haul zakat.

1. Berdasarkan Fikih, dalil-dalil Jumhur Ulama tentang Tidak Wajib Zakat pada Kuda:¹¹⁸
 - a. Pertama, mereka berdalil dengan hadits yang terdapat pada kedua kitab shahih dan yang lainnya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “tiadalah ada zakat bagi seorang Muslim dalam perhambaannya dan kudanya.”
 - b. Kedua, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Turmizi dari Ali, dari Nabi SAW, “aku telah meninggalkan bagimu

¹¹⁶ Seperti ayat 1-4 surat al-Mu’minun (23), ayat 1-3 surat an-Naml (27), ayat 1-5 surat Luqman (31), dan ayat 6-7 surat Fushshilat (41).

¹¹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 29.

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 225.

mengambil zakat kuda dan hamba. Ambillah oleh kamu sekalian sedekah hamba, pada setiap 40 dirham, satu dirham.”

- c. Ketiga, mereka berdalil bahwa sunnah amaliah tidak melaksanakan pengambilan zakat dari kuda, sebagaimana diambil dari ternak unta, sapi, dan kambing domba. Apabila Quran memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta, “ambillah, dari sebagian harta mereka zakatnya, dengan zakat itu, kamu dapat mensucikan (memberikan) mereka,” maka Rasul yang menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, telah menjelaskan lewat sabdanya dan amalnya, bahwa kuda itu tidak ada zakatnya.
- d. Keempat, mereka berdalil dengan akal. Mereka berkata: Bahwa sebenarnya ternak yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan zakatnya dari manfaat-manfaatnya bukan pada kuda. Qias ini terhadap hal itu bukanlah qias yang benar sebagaimana maksud khusus Nabi dalam memiliki kuda, melarang mengqiaskannya pada kesenangan. Kegunaan kuda, lain dengan kegunaan unta. Unta adalah untuk pengembangan keturunan, dimakan dagingnya, angkutan barang, alat untuk perdagangan dan kendaraan guna pengangkutan dalam perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

Kuda diciptakan untuk alat peperangan dalam mempertahankan agama melawan musuh. Bagi Nabi ada maksud dalam memilikinya dan memeliharanya. Beliau tidak menentukan kuda untuk diambil zakatnya, agar orang-orang lebih suka memilikinya dan memeliharanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda itu wajib dizakati apabila

digembalakan. Hujjahnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda:¹¹⁹

Kuda bagi seseorang itu ada pahalanya, sebagai penutup bagimu tapi juga bagi seseorang ada dosanya. Adapun yang ada pahalanya yaitu seseorang mempersiapkan kuda-kuda itu (untuk perang di jalan Allah untuk ditunggangnya atau untuk membawa sesuatu, untuk keperluan jihad) maka untuk itu ada pahala. Dan seseorang menambatkannya karena untuk bersenang-senang dan bersabar menahan diri, kemudian ia tidak lupa akan hak Allah dalam memeliharanya dan tidak bermegah-megahan maka dalam hal ini menjadi penutup baginya, dan seseorang memeliharanya karena kesombongan, ria dan untuk menentang orang-orang Islam maka dalam hal ini dosa baginya.

Ada perbedaan pendapat mengenai kuda-kuda yang digembalakan yang dibutuhkan seseorang dengan maksud untuk pembiakan dan produksi. Hal ini dengan syarat, tidak terdapat kuda jantan. Andai kata semuanya jantan, maka tidaklah wajib zakat, karena tidak mungkin bisa beranak. Apabila kuda-kuda itu bercampur antara jantan dan betina, atau hanya betina saja dan digembalakan, maka menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi pendapat jumhur ulama fikih “tidak wajib zakat”. hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, dari Ali, Ibnu Umar, as-Sya’bi, Atha’, al-Husain al-Abdi, Umar bin Abdul Aziz, at-Tsauri, Abi Yusuf, Muhammad (2 orang sahabat Abu

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 227.

Hanifah), Abu Tsaur, Abu Khaitamah dan Abu Bakr bin Syaibah, dan diriwayatkan pula oleh yang lain dari Umar, Malik, al-Auza'I al-Laits dan Daud.¹²⁰

2. Tentang zakat kuda dan perkembangannya pada masa Rasulullah SAW dan pengikutnya:¹²¹

a. Kuda Tunggalan, Angkutan dan Kuda Perang Tidak Ada Zakatnya

Para ulama telah bersepakat bahwa kuda yang dibutuhkan seseorang untuk keperluan tunggangan, angkutan barang atau keperluan perang sabil, tidak ada zakatnya baik kuda-kuda yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan, karena kuda-kuda tersebut adalah untuk keperluan pemiliknya, sedang harta zakat ialah harta yang berkembang tumbuh yang melebihi kebutuhan.

b. Kuda yang diperdagangan ada zakatnya

Sebagaimana yang telah disepakati para ulama, selain ulama dhahiriyah, kuda-kuda dijadikan komoditi perdagangan (kuda-kuda yang diperdagangkan) ada zakatnya, karena kuda-kuda yang dipersiapkan untuk didagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan dan kelebihan dari kebutuhan, baik yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan. Dalam hal ini disamakan dengan perhitungan semua barang-barang komoditi yang diperjual-belikan seperti hewan, tanaman, barang mati, dan lain-lain karena mengharapkan keuntungan.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 225.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 224-225.

c. Kuda-kuda yang sengaja diberi makanan tidak ada zakatnya

Para ulama telah bersepakat pula bahwa kuda-kuda yang diberi makanan sepanjang tahun atau lebih, tidak ada zakatnya, karena syarat wajib hewan ternak menurut jumhur ulama ialah hewan ternak yang digembalakan.

Kisah Umar dengan Ya'la bin Umayyah tentang zakat menurut penulis mengandung kepentingan bab zakat, yang menunjukkan peranan dan ketetapan Umar r.a. bahwa qias dalam zakat itu bisa diterima dan ijtihad itu terbuka. Nabi mengambil zakat dari sebagian harta, tidak menutup pintu selanjutnya untuk mereka, mengambil zakat dari selain yang dimisalkan.¹²² Demikian pula imam-imam yang adil setelah Nabi, wajib tidaknya zakat kuda tersebut hendaklah mereka lihat dari segi tuntutan kemaslahatan umum. Apabila di suatu Negara ada orang-orang yang mengembangbiakan ternak kuda dan mengusahakannya, sehingga akan mendatangkan keuntungan kepada pemiliknya, maka barangkali akan lebih besar dan lebih penting dari kekayaan ternak unta, kalau demikian maka sepantasnya bahkan sewajibnya diambil zakatnya, sehingga tidak membeda-bedakan orang-orang kaya untuk diambil zakat kekayaannya.¹²³

Masa kini, pemanfaatan kuda dalam kehidupan sehari-hari pun sudah mengalami banyak perkembangan. Berikut adalah beberapa pemanfaatan kuda masa kini:

¹²² *Ibid.*, hlm. 231.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 236.

a. Sebagai kuda pacu

Olahraga pacuan dikenal semenjak beberapa abad sebelum Masehi oleh berbagai bangsa di seluruh dunia.¹²⁴ Pacuan kuda merupakan konsumsi yang sangat digemari oleh para raja atau penguasa lain serta rakyat dalam lingkungan dan kondisi yang berbeda. Di sisi lain, pacuan kuda berfungsi pula sebagai sarana hiburan dan pesta rakyat yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa dipungut biaya. Jenis kuda pacu yang dipergunakan terdiri dari berbagai jenis keturunan yang terdapat di negeri itu. Pada waktu belum itu belum ada lapangan pacuan khusus, sehingga pacuan berlangsung di gurun pasir, di tengah-tengah tanah pertanian, di hutan atau di jalan-jalan di tengah kota. Karena belum mengenal kelengkapan peralatan kuda, orang berpacu tanpa menggunakan pelana atau peralatan lainnya, cukup hanya berpegangan pada rambut kuda atau seutas tali yang melingkari kepala kuda. Jarak tempuhnya pun berbeda-beda, karena pacuan dapat dilakukan dalam jarak pendek dengan jalur lurus atau melingkar, atau dapat juga dilakukan dalam jarak tempuh panjang dan memakan waktu sehari-hari.

b. Sebagai kuda *Equestrian* (ketangkasan berkuda)

Olahraga equestrian terdiri dari disiplin (cabang):

- 1) Tunggang Serasi (dressage)
- 2) Lompat rintangan (show jumping)

¹²⁴ Oetari Soehardjono, *op.cit.*, hlm. 53.

3) Trilomba (3 day event = horse-trials)

Olahraga berkuda ini berkembang sejak jaman Yunani. Penampilan prajurit Yunani sebagai produk pendidikan militer khas gaya Sparta ikut mendorong kemajuan dalam seni menunggang kuda.

c. Sebagai pengembangbiakkan kuda (peternakan kuda)

Semenjak ribuan tahun Sebelum Masehi hingga sekarang, manusia berusaha untuk mendapatkan kuda idaman melalui proses perkawinan antara kuda jantan dan betina unggul. Metode yang dipergunakan dengan cara menyilang antara ras kuda yang berlainan. Proses persilangan memakan waktu cukup lama, dapat beratus tahun lamanya sebelum mendapatkan hasil. Metode persilangan antara ras yang berlainan dimaksudkan untuk memperoleh segi-segi positif dari masing-masing ras yang dapat diturunkan kepada anaknya.

Pada masa Rasul dan pengikutnya, penggunaan kuda masih sangat minim sehingga tidak dijelaskan pengaturan secara terang mengenai pembayaran zakat kuda diluar kebutuhan ekonomi manusia. Kuda dipakai hanya untuk kepentingan seperti tunggangan, alat angkutan, untuk diproduksi dari daging, susu, maupun kulitnya. Harga kuda pada masa Rasul dan pengikutnya pun sama berdasarkan manfaatnya bagi menunjang kehidupan ekonomi manusia. Kuda pada masa kini dapat dikembangkan manfaatnya untuk memenuhi kesenangan pemiliknya. Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* merupakan salah satu hobi dari kepemilikan kuda. Hal tersebut menyebabkan adanya

klasifikasi harga pada kuda tersebut berdasarkan keahlian kudanya. Misalnya kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* yang pernah menjuarai lomba harganya akan berbeda dengan kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* yang baru saja lahir.

Adapula berdasarkan ketentuan PERMENAG, pembayaran zakat kuda terdapat dua pembagian yaitu kuda yang ditenakkan atau digembalakan di padang rumput dan mencari makan sendiri dengan kuda yang dikandangkan atau diberi makan dan dipergunakan sebagai keuntungan untuk kesenangan seperti hobi. Pembagian dari pelaksanaan pembayaran tersebut adalah bahwa kuda yang digunakan sebagai kuda ternak. Cara pembayarannya dengan nisab dan haul yang telah ditentukan dalam PERMENAG tersebut. Adapula kuda yang bukan sebagai hewan ternak termasuk ke dalam zakat perniagaan.

Zakat perniagaan berdasarkan segi fikih Islam yaitu disebut zakat perdagangan. Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah “harta benda perdagangan”. Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹²⁵ Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”¹²⁶

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 298.

¹²⁶ *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 2:96.

Zakat perniagaan berdasarkan fikih mempunyai ketentuan berikut:¹²⁷

- a. Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
- b. Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- c. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.
- d. Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

Berdasarkan ketentuan diatas, zakat kuda bagi kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* termasuk kedalam komoditas yang diperjualbelikan bagi pemiliknya. Komoditas yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah kuda pacu tersebut, selain itu ketangkasan berkuda yang menjadi komoditas diperjualbelikan adalah kemampuan kuda dalam perlombaan untuk disewa. Ketentuan kedua yaitu muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut bahwa kuda menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* yang dirawat dan dipelihara merupakan bentuk niat dari pemilik kuda atau muzakki.

Ketentuan ketiga, harta zakat mencapai nisab, nisab dari zakat perniagaan adalah 85 gram emas. 1 gram emas yaitu seharga Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah).¹²⁸ Oleh karenanya,

¹²⁷ <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 18.30 WIB.

¹²⁸ <https://harga-emas.org/1-gram/> diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 19.30 WIB.

dapat diperoleh nisab dari 85gram dikalikan dengan Rp1.015.000,00 sama dengan Rp86.275.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Penjualan kuda pacu untuk satu ekornya minimal berkisar 50-200juta rupiah, sedangkan dalam satu *stable* pasti tidak hanya memiliki satu ekor kuda saja. Bagi kuda untuk ketangkasan berkuda, nisab dapat tercukupi ketika kuda disewa dalam satu hari satu kali. Pendapatan kuda untuk disewakan satu kali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jadi, nisab berdasarkan zakat perniagaan sudah terpenuhi.

Ketentuan keempat, kepemilikan telah melewati satu tahun. Pemeliharaan kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* biasanya melebihi satu tahun, dikarenakan dimiliki sejak kuda itu lahir dan dijual saat berusia 3-4 tahun. Apabila kuda tidak dimiliki ketika lahir, diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk melatih kuda tersebut sesuai kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh atlet berkuda saat perlombaan.

Hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.¹²⁹ Nisab zakat perniagaan berdasarkan Pasal 11 PERMENAG, senilai dengan 85 gram emas serta kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek. Zakat tersebut ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Cara penghitungan tersebut dilakukan dengan cara:¹³⁰

¹²⁹ Pasal 16, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

¹³⁰ Pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

- a. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
- b. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
- c. Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b).

Berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan suatu perniagaan telah

memenuhi nisab:

Aktiva Lancar	Rp 400.000.000,-
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 280.000.000,-
	Rp 120.000.000,-

Berdasarkan hasil yang diperoleh, seorang pengusaha atau pelaku perniagaan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut dikarenakan akumulasi dari aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek dari usaha tersebut telah memenuhi nisab atau lebih besar dari zakat perniagaan yaitu sebesar Rp86.275.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang setara dengan 85 gram emas.

Zakat perniagaan termasuk ke dalam zakat mal yaitu terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PERMENAG. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Pada masa Rasulullah dan pengikutnya, zakat perniagaan disebut dengan zakat

kekayaan dagang. Para ahli fikih golongan tabi'in sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Ibnu Mundzir dan Abu Ubaid mengutip bahwa hal itu sudah merupakan konsensus (*ijma*). Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama fikih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun. Hal itu diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Abu Daud menyebutkan dari sumber Samra bin Jundab, bahwa "Nabi SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat barang-barang apa saja yang kami maksudkan untuk diperjual belikan."¹³¹

Berdasarkan syarat-syarat diwajibkannya zakat kuda termasuk hewan ternak terdapat penjelasan mengenai kewajiban zakat kuda bagi kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian*. Menurut Penulis, kuda yang bukan sebagai hewan ternak dalam hal ini kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* termasuk dalam kewajiban hewan yang harus dizakati. Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* telah memenuhi syarat-syarat diatas, walaupun bukan dibayarkan sebagai hewan ternak karena kuda pacu dan ketangkasan kuda tersebut pemeliharaannya dikandangan. Kuda pacu termasuk ke minimal nisab apabila dihitung berdasarkan ketentuan zakat perniagaan. Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* merupakan kuda yang harga penjualannya tidak murah karena digunakan sebagai perlombaan maka sudah pasti mencukupi nisab zakat perniagaan berikut. Kuda pacu biasanya dijual dalam kisaran harga minimal 50 juta. Untuk mencapai

¹³¹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 305.

nisab maka harus didapat Rp86.275.000 (delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka nisab sudah tercukupi bagi kepemilikan kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian*.

Syarat kedua yaitu telah dimiliki satu tahun, hal tersebut termasuk ke dalam kuda yang wajib dizakati. Kuda pacu biasanya dimiliki sejak baru lahir dan akan dijual ketika umur 3-4 tahun untuk dilatih menjadi kuda pacu yang dilombakan. Kuda ketangkasan atau *equestrian* biasanya dimiliki melebihi satu tahun untuk penyesuaian pemakaian dari pemilik atau atlet perlombaannya. Oleh karena itu, sudah cukup memenuhi ketentuan kedua tersebut untuk wajib dizakati walaupun bukan dihitung berdasarkan zakat ternak.

Syarat ketiga yaitu digembalakan, kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* bukan termasuk ke dalam kuda yang digembalakan. Kuda tersebut dipelihara dengan cara dikandangkan. Cara memperoleh makan dari kuda tersebut dengan diberikan oleh pemilik. Pakan bagi kuda tersebut dibeli dengan kualitas yang baik karena pemakaian kuda yang harus ditunjang makanan yang berkualitas. Berdasarkan pemeliharaan kuda yang dikandangkan, oleh karenanya kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* termasuk dalam ketentuan PERMENAG menurut hewan yang dikandangkan. Oleh karena itu, kuda tersebut wajib dizakati dengan pembayaran melalui zakat perniagaan.

Syarat keempat adalah tidak dipekerjakan. Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* bukan merupakan kuda yang dipekerjakan, melainkan dimanfaatkan untuk kesenangan pemiliknya saja. Dipekerjakan

yang dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pemilik seperti transportasi, mengangkut barang-barang, membajak tanah ladang. Oleh karena itu, kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* termasuk dalam harta yang wajib dizakati.

Zakat perniagaan yang dihitung berdasarkan kepemilikan kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* adalah berdasarkan aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Aktiva lancar dalam kepemilikan kuda pacu seperti pendapatan ketika menjual kuda, ketika kuda dengan bibit yang bagus ataupun sering memenangi lomba dikawinkan dengan kuda dari *stable* lain, dan memenangi perlombaan kuda pacu. Aktiva lancar dalam kepemilikan kuda bagi ketangkasan berkuda atau *equestrian*, sebagai berikut:

a. Hadiah saat memenangkan perlombaan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PORDASI, dalam satu tahun rutin mengadakan masing-masing 12 (dua belas) perlombaan bagi pacuan kuda dan ketangkasan berkuda atau *equestrian*. Hadiah yang didapat bagi kuda pacu yaitu sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan bagi ketangkasan berkuda atau *equestrian* sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pendapatan keuntungan dari penjualan kuda

Kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* biasanya dijual minimal seharga 50 juta, dilihat dari klasifikasi keahlian yang dimiliki oleh kuda tersebut.

c. Pendapatan ketika mengawinkan

Ketika mengawinkan kuda, pemilik dari kuda yang dikawinkan dengan kuda pada *stable* lain mendapat pembayaran sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali kawin. Dalam satu tahun seekor kuda dapat dikawinkan setiap hari, akan tetapi karena adanya waktu yang dibutuhkan untuk latihan menghadapi perlombaan serta adanya perlombaan tersebut maka hanya dapat dikawinkan 168 kali.

d. Pendapatan ketika menyewakan kuda

Pendapatan ketika menyewakan kuda ini didapat oleh pemilik kuda untuk ketangkasan berkuda atau *equestrian*. Pendapatan ketika menyewakan kuda didapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali latihan, sedangkan ketika disewakan untuk perlombaan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu hari.

Pendapatan tersebut dikurangi dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban harian bagi kuda, sebagai berikut:

a. Perawatan kuda (*groom*)

Kuda yang dikandangan, dalam kesehariannya membutuhkan seseorang yang merawat atau disebut *groomer*. Gaji seorang *groomer* dalam satu bulan rata-rata sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pakan

Pakan bagi kuda yang dikandangkan berupa pelet atau jagung yang dicampur dengan protein lain. Dalam satu tahun kuda membutuhkan pakan sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) kilogram atau 132 (seratus tiga puluh dua) karung pakan. Harga satu karung pakan yaitu Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

c. Hijauan

Hijauan adalah serat hijau seperti rumput untuk melancarkan pencernaan kuda. Dalam satu tahun kuda membutuhkan rumput sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) karung. Satu karung rumput seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

d. Alas kandang (*bedding*)

Alas kandang atau *bedding* alas yang digunakan untuk melindungi kuda agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah kandang. Biasanya berupa serbuk gergaji. Dalam satu tahun kuda membutuhkan 120 karung. Satu karung alas kandang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

e. Vitamin

Vitamin diberikan sebulan sekali dengan maksud untuk menjaga fisik kuda agar selalu sehat. Kebutuhan vitamin bagi kuda dalam satu bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

f. Obat-obatan

Obat-obatan diberikan apabila kuda terserang penyakit, akan tetapi ada obat yang rutin 3 bulan sekali diberikan pada kuda yaitu obat cacing.

g. Dokter Hewan

Dokter hewan hanya dibutuhkan ketika kuda sakit. Biasanya pengeluaran obat-obatan dan dokter hewan menjadi satu kesatuan, sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kebutuhan tambahan lain yaitu pelatih untuk menambah keahlian kuda sebagai kuda pacu atau ketangkasan berkuda, ditambah kebutuhan lapangan yang harus mencukupi standar bagi keahlian kuda tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk dalam kewajiban jangka pendek karena merupakan pengeluaran rutin bagi kuda.

Aktiva lancar diakumulasikan dan dikurangi dengan akumulasi kewajiban jangka pendek. Maka dari itu terdapat keuntungan bersih dari kepemilikan kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian*. Keuntungan bersih akan dikalikan 2,5% (dua koma lima persen) untuk dizakatkan. Berdasarkan perhitungan tersebut, Penulis mempunyai pendapat bahwa pembayaran zakat yang tepat bagi kuda pacu dan ketangkasan berkuda atau *equestrian* yang diperjual belikan dan disewa untuk pemakaian bersama sudah tepat melalui zakat perniagaan. Apabila dengan cara perhitungan diatas, maka tidak terlalu memberatkan pemilik dan sudah sesuai ketentuan yang ada.

Kenyataannya, kepemilikan kuda sebagai ketangkasan berkuda (*equestrian*) tidak selalu diperjual belikan ataupun disewakan. Pemilik cenderung membelinya dengan harga yang tinggi bahkan sampai *import*, akan tetapi hanya digunakan sendiri dan diperlakukan sebagai koleksi saja. Penghitungannya dapat dimasukkan ke dalam zakat investasi. Dr Ahmad

Zain Annajah mengatakan bahwa tanah atau barang yang dianggap mewah sudah menjadi alat investasi layaknya emas, perak, dan uang karenanya barang tersebut merupakan investasi jangka panjang.¹³² Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang digunakan untuk berinvestasi. Zakat investasi dikeluarkan pada saat telah memperoleh keuntungan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% (lima persen) untuk penghasilan kotor dan 10% (sepuluh persen) untuk penghasilan bersih.¹³³

Andung Prihadi Santoso, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sleman (Bidang Pengumpulan), mengatakan bahwa banyak pemilik ternak yang belum membayar zakatnya sampai kini.¹³⁴ Pihak BAZNAS mengakui bahwa kurangnya sosialisasi terkait pembayaran zakat hewan ternak serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembayaran zakat itu sendiri. Pak Andung berpendapat bahwa pembayaran zakat kuda yang pemanfaatannya bukan sebagai ternak, seperti kuda pacu, ketangkasan berkuda (*equestrian*), dan polo kuda yang digunakan oleh pemiliknya sendiri dapat dihitung sesuai dengan aset kekayaan. Hal tersebut juga membutuhkan peraturan baru yang mengatur mengenai penghitungan pembayaran zakat untuk kuda-kuda tersebut.

Masukan yang disampaikan oleh Pak Andung tersebut berkaitan dengan teori perubahan hukum karena adanya kasus baru dari Ibn Qayyim.

¹³² <https://www.sinergifoundation.org/bagaimana-hukum-zakat-barang-mewah/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.15 WIB.

¹³³ <https://lazis.unnes.ac.id/2014/12/hitung-zakat.html> , diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.20 WIB.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman pada tanggal 10 November 2023.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus baru tersebut adalah faktor zaman. Zaman yang berbeda pada Masa Rasulullah ketika kuda hanya dimanfaatkan sebagai tunggangan atau alat untuk membawa beban berat, tidak sama dengan kuda pada masa kini yang berkembang sangat pesat penggunaannya. Sehingga dibutuhkan peraturan baru terhadap penggunaan kuda tersebut. Penerapan metode penemuan hukum yang tepat pada kasus tersebut yaitu metode argumentasi atau penalaran (*reasoning*).

Metode argumentasi digunakan ketika peraturan tidak lengkap, memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.¹³⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sudah mengatur kadar zakat dan nisab setiap zakat secara rinci, akan tetapi masih perlu ditambahkan secara detail mengenai pembayaran nisab zakat kuda berdasarkan penggunaannya sebagai kuda ketangkasan di masa kini. Berdasarkan penggunaan kuda sebagai kuda ketangkasan tersebut dikategorikan berbeda dengan zakat kuda berdasarkan ternak dan perniagaan karena aset diam dan dinilai dari kecerdasan kuda maupun keunggulan bibitnya.

Penyesuaian peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan penggunaan kuda tersebut, disamakan dengan perubahan nilai pada kuda tersebut. Kuda ternak yang hanya digembalakan dan tidak diberikan fasilitas-fasilitas khusus tentu nilainya akan berbeda secara

¹³⁵ Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 103.

kemanfaatan. Kuda ketangkasan sudah diberi perlakuan khusus sejak masih bibit, sehingga diharapkan dapat mempunyai nilai yang tinggi baik secara martabat maupun harga jual belinya. Perbedaan nilai dari kuda ternak dan kuda ketangkasan tersebut menjadi alasan dari perlunya penggunaan teori keadilan yaitu nilai kuda ternak yang dizakatkan harus berbeda dengan nilai kuda ketangkasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengatur tentang binatang-binatang ternak adalah binatang yang digembalakan dan dikandangan. Perkembangannya, kini kuda bukan hanya sebagai hewan ternak namun juga digunakan sebagai kuda pacu, ketangkasan berkuda, dan kuda polo. Seiring dengan perkembangan penggunaan kuda tersebut diikuti dengan perkembangan dinamika hukum, bahwa kuda ketangkasan memiliki nilai lebih tinggi bahkan menjadi alternatif investasi di masa depan, maka semestinya tidak disamakan dengan kuda ternak.
2. Kuda yang digunakan sebagai ketangkasan kuda tidaklah murah dan mudah dalam mendapatkan serta perawatannya, berbeda dengan kuda ternak yang hanya digembalakan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Hal tersebut menjadi alasan dibedakannya pengelompokan kuda ternak dan kuda ketangkasan, Tidak hanya itu saja, nilai dari kuda ketangkasan juga lebih tinggi dibandingkan dengan kuda ternak. Maka dari itu, nisab dan kadar zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dipandang

sudah tidak relevan karena nilai kuda ternak berbeda dengan kuda ketangkasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Semestinya ada pengaturan atau regulasi khusus tentang kuda ketangkasan terkait kadar zakat.
2. Perlu ada perubahan dinamika hukum Islam sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berupa perubahan nilai dari kuda ternak dan kuda ketangkasan terhadap penentuan kadar zakat kuda ketangkasan. Contohnya, nisab dari kuda ketangkasan ditingkatkan secara nilainya, sedangkan kuda ternak tetap dihitung berdasarkan jumlah hewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Mahmud Akkad. *al-Ta'fikir Faridah Islamiah*. Kairo: Nahdah Masri, t.th.
- Abdillah F. Hasan. *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*. Cet I, Surabaya: Jawara. 2004.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Karisma. 1990.
- Abuddin Nata. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung. 2002.
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al Rasyidin & Ja'far. *Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam*. Medan: Perdana Publishing. 2015.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Brown, J. H dan Clinton M. *Horse Business Management: Managing a Successful Yard*. United Kingdom: Blackwell Publishing. 2010.
- Dewi Astuti. *Mengenal Zakat Mal*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama. 2009.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2022.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cet. XI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1989.

- Husayn As-Syahatah. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif. 2004.
- Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- J. Blakely dan Blade D. *The Science of Animal Husbandry*. New Jersey: Printice Hall Inc. 1994.
- J. N. D. Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern (terjemahan)*. Surabaya: Amar Press. 1990.
- Jeremy Houghton Brown, Sarah Pilliner, Zoe Davies. *Horse and Stable Management*. United Kingdom: Blackwell Publishing. 2013.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973.
- Kaelan, M. S. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2002.
- Khozin Siraj. *Hukum Islam Sejarah Perkembangannya, Aliran-alirannya, Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII. 1984.
- M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di perguruan tinggi: Pendekatan integrative-interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, dan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Lentera Hati*. Jakarta: Lentera Hati. 2013.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Alquran; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2007.
- Maswarni, Rachman N. *Manajemen Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Kuda*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2014.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS. 2014.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1990.
- Muhammad Ismail al-Kahlani. *Subul al-salam min Adillat al-Ahkam*. Bairut: Dar- al-Fikr. 1979.
- Muhammad Musthafa Syalabi. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971.
- Muhammad Roy Purwanto Johari. *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.

- Muhammad Said al-Asmawi. *Jauhar al Islam*. Cet. III, Kairo: Sina. 1993.
- Nadiyah Syarif al-Umri. *Ijtihad fi al-Islami: Usuluhu, aahkamuhu, afatuhu*. Cet.I; Bairut; Muassasah al-Risalah. 2001.
- Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Oni Sahrani dan Adiwarmen A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- R. Mujiyono Abdillah. *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2003.
- Sjechule Hadi Permono. *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. 1989.
- Tampil Anshari Siregar. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2007.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. 1959.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1995.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Yudha Bhakti Adiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.

Yusuf al-Qardlawy. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa. 1998.

Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Jurnal dan Karya Tulis lainnya

Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim”, *Al-Daulah*, Vol. 6/No. 2, 2017.

Ahmad Alamuddin Yasin, “Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1, 2022.

Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurisprudensi*, Vol. 10, No. 1, 2018.

Hasnan Abdi, Salminawati, “Scientific Methods in the Study of Islamic Philosophy and Science”, *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 2022.

Hilman Taqiyudin, “Eksistensi Zakat sebagai Instrumen dalam Upaya Menyeimbangkan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat”, *Muamalatuna* 10, no. 2, 2019.

Hukmiah Husain, Nasir Hamzah, Ambo Asse, Muslimim Kara, “Yusuf Al-Qaradawi Concept on Professional Zakat”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, 06 Desember 2019.

Indra Pratama, Duski Ibrahim, KA Bukhori, “Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad al-Hasan al-Ashfahani (Abu Syuja)”, *Intizar*, Vol. 26, No. 1, Juni 2020.

Intan Nur Apriliani, “Analisis Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan”, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Lina Pusvisasari, “Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia”, *Mashlahah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1, 2022.

Muhammad Mufti Hanif, “Persepsi Member dan Pengunjung tentang Olahraga Berkuda di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Gadjah Mada*, 2019.

Muslim Abdur Rahman, “Agama dalam Perubahan Sosial Budaya”, *Dialog Balitbang Depag RI Jakarta*, No. 21, September 1986.

Sehesti dan Nurul, “Kesadaran Petani Sawit terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara)”, *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.

Syamsul Anwar, “Metodologi Hukum Islam”, *Kumpulan Makalah dan Diktat Kuliah Ushul Fikih*, 2002.

Zul Fahmi dan Muh. Nashirudin, “Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Lain-lain

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I’lam al Muawaqqiin ‘an al-Alamin*, Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Ad-Dur al-Mukhtar dan hasyiahnya: Rad-al-Mukhtar, jilid 2.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jawa Barat: Diponegoro.

Mathalib Uli an-Nuha, jilid 2.

Muhammad Husain Thabathaba’I, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an*, (Beirut: Muassasah Al-A’la li al-Mathbu’, t.t), Juz 12.

Internet

Sinergi Foundation, *Bagaimana Hukum Zakat Barang Mewah*, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://www.sinergifoundation.org/bagaimana-hukum-zakat-barang-mewah/>

Lembaga Amil Zakat Universitas Negeri Semarang, *Hitung Zakat*, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://lazis.unnes.ac.id/2014/12/hitung-zakat.html>

Pergerakan Harga Emas / Gram – Hari ini, diakses pada tanggal 14 Desember 2023, <https://harga-emas.org/1-gram/>

Ahmad Fauzi Qosim, *Kenali 6 Syarat Wajib Zakat Mal dan Jenis Harta*, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Niat dan Syarat Zakat Mal*, diakses pada tanggal 21 November 2023 <https://baznas.go.id/artikel/baca/Niat-Dan-Syarat-Zakat-Mal/130>